

PERIZINAN BERUSAHA - BERBASIS - RESIKO

2021

PERMENTAN NO. 15, BN 2021/NO.262, 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO SEKTOR PERTANIAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko perlu menetapkan peraturan menteri pertanian tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah U.U. No. 39 Tahun 2008 ., P.P. No. 5 Tahun 2021., Perpres. No. 45 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan menteri ini ini diatur tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk pada subsector perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan, sarana pertanian.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 April 2021.